



**PUTUSAN**

Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /25 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trikora Komplek Griya Yudha Pratama RT 008 RW 009, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Atau Jalan Caraka, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Arifani Salpianur alias Fani bin Ahmad Suryani
2. Tempat lahir : Guntung Payung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/22 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Kilometer 23,5 Gang Hidayah RT 006 RW 002, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/61-62/VI/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 15 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edi Gutomo, S.H.,M.H. dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang beralamat di jalan Sidodadi Nomor 2 RT.005/RW005 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 September 2023 Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para **Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun dan Terdakwa II Arifani Salpianur alias Fani bin Ahmad Suryani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,***

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Bjb



*menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan **Primair** Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para **Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun dan Terdakwa II Arifani Salpianur alias Fani bin Ahmad Suryani** dengan pidana penjara masing - masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan pidana penjara;

4. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah tas bertuliskan VANS “ÖFF THE WALL” warna hitam;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru tua.

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon diberikan hukuman seadil-adilnya dan keringanan hukuman, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : **B – 989 / O.3.20 / Enz.2 / 08 / 2023** tanggal **01 September 2023** sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa mereka para **Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun dan Terdakwa II Arifani Salpianur alias Fani bin Ahmad Suryani** pada hari **Kamis** tanggal **15 Juni 2023** sekira pukul **00.30 WITA**, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan **Juni** tahun **2023 (dua ribu dua puluh tiga)**, bertempat di **Jalan Trikora Komplek Griya Yudha Pratama Rt.08 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru**, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*** dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu - sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, para petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas penyelidikan peredaran gelap tindak pidana narkoba di wilayah Banjarbaru, selanjutnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Jalan Trikora Komplek Griya Yudha Pratama Rt.08 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ada 2 (dua) orang laki – laki yang sedang membawa dan akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu – sabu, yang mana menurut informasinya salah satu dari kedua laki – laki tersebut bernama Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun dengan ciri – ciri bertubuh kurus, berkulit warna sawo matang, serta memiliki tatto ditangannya, yang mana setelah mendapati informasi tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang diantaranya ***Saksi Muhammad Zakir, Saksi Lutvi Ridwan Mustaqim, dan Saksi Jaka Sidiq*** langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut guna untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WITA, para petugas Kepolisian mendapati Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun dan Terdakwa II Arifani Salpianur alias Fani bin Ahmad Suryani sedang berada di Jalan Trikora Komplek Griya Yudha Pratama Rt.08 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun memiliki ciri – ciri yang sama persis seperti yang telah dilaporkan, selanjutnya para petugas Kepolisian langsung mendatangi para Terdakwa untuk menjelaskan bahwa para petugas merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru dan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki – laki dengan memiliki ciri – ciri yang sama persis dengan para Terdakwa sedang membawa dan akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu – sabu, dan setelah menjelaskan hal tersebut kepada para Terdakwa serta telah menunjukkan Surat Perintah dan Surat Tugas kepada para Terdakwa, selanjutnya para petugas Kepolisian meminta kepada warga setempat untuk ikut menyaksikan sebelum dilakukannya penggeledahan badan terhadap para Terdakwa, dan dengan disaksikan oleh para Terdakwa sendiri serta **Saksi Mohammad Irsad** selaku warga setempat, selanjutnya para petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram yang terbungkus kembali didalam 1 (satu) lembar plastik klip, yang ditemukan didalam didalam tas bertuliskan VANS “Öff THE WALL” warna hitam yang sedang dikenakan oleh Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun, selain itu para petugas Kepolisian juga mendapati 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru tua milik Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun yang digunakan sebagai sarana dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu – sabu, yang mana setelah mendapati barang bukti tersebut selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa selanjutnya didapatkan keterangan bahwa untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram tersebut merupakan pesanan milik **Sdr. Abah Rizal (DPO)**, yang mana sebelumnya Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun dihubungi oleh **Sdr. Abah**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rizal (DPO)** via telepon dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah mendapati pesanan tersebut selanjutnya Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun langsung menghubungi **Sdr. Rifki (DPO)** untuk menanyakan stok yang dimilikinya, dan setelah dipastikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut ada selanjutnya para Terdakwa langsung menemui **Sdr. Rifki (DPO)** di daerah Gudang Rongsokan Jalan Trikora Sidomulyo Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan setelah mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut rencananya para Terdakwa akan menyerahkan kepada **Sdr. Abah Rizal (DPO)** di dekat Indomart yang berada di Jalan Trikora Komplek Griya Yudha Pratama Rt.08 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang diperoleh dari **Sdr. Rifki (DPO)** tersebut adalah seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana rencananya selain para Terdakwa mendapatkan keuntungan yakni sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), para Terdakwa juga mendapatkan keuntungan mengonsumsi narkoba jenis sabu – sabu secara gratis;

- Bahwa selain para Terdakwa bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh undang – undang, para Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu, serta hal tersebut juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan / profesi para Terdakwa;

- Bahwa untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan oleh petugas Kepolisian sebesar 0,009 gram guna dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dengan No. LAB : 04746 / NNF / 2023 tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si.**, selaku **Kabidlabfor Polda Jatim**, serta **Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si.**, **Titin Ernawati, S. Farm, Apt.**, dan **Rendy Dwi Marta Cahya S.T.**, selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik **Terdakwa Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun, dkk**, dengan nomor barang bukti yang diuji : **11140 / 2023 / NFF** berupa **1 (satu) kantong**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Bjb



plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,009$  gram, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : **11140 / 2023 / NFF** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009** tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : **59 / SKPN / RSDI / 2023** dan Nomor : **60 / SKPN / RSDI / 2023** yang ditandatangani oleh **dr. Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK** pada tanggal **17 Juni 2023** telah melakukan pemeriksaan terhadap urine dari **Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun** dan **Terdakwa II Arifani Salpianur alias Fani bin Ahmad Suryani**, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa kedua urine tersebut **Terindikasi Narkoba**, dengan catatan (+) **Methamphetamin**.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDIAIR**

Bahwa mereka para **Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun** dan **Terdakwa II Arifani Salpianur alias Fani bin Ahmad Suryani** pada hari **Kamis tanggal 15 Juni 2023** sekira pukul **00.30 WITA**, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan **Juni tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)**, bertempat di **Jalan Trikora Komplek Griya Yudha Pratama Rt.08 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru**, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu - sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, para petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas penyelidikan peredaran gelap tindak pidana narkotika di wilayah Banjarbaru, selanjutnya mendapatkan informasi dari masyarakat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa disekitaran Jalan Trikora Komplek Griya Yudha Pratama Rt.08 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ada 2 (dua) orang laki – laki yang sedang membawa dan akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu – sabu, yang mana menurut informasinya salah satu dari kedua laki – laki tersebut bernama Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun dengan ciri – ciri bertubuh kurus, berkulit warna sawo matang, serta memiliki tatto ditangannya, yang mana setelah mendapati informasi tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang diantaranya **Saksi Muhammad Zakir, Saksi Lutvi Ridwan Mustaqim, dan Saksi Jaka Sidiq** langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut guna untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WITA, para petugas Kepolisian mendapati Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun dan Terdakwa II Arifani Salpianur alias Fani bin Ahmad Suryani sedang berada di Jalan Trikora Komplek Griya Yudha Pratama Rt.08 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun memiliki ciri – ciri yang sama persis seperti yang telah dilaporkan, selanjutnya para petugas Kepolisian langsung mendatangi para Terdakwa untuk menjelaskan bahwa para petugas merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru dan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki – laki dengan memiliki ciri – ciri yang sama persis dengan para Terdakwa sedang membawa dan akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu – sabu, dan setelah menjelaskan hal tersebut kepada para Terdakwa serta telah menunjukkan Surat Perintah dan Surat Tugas kepada para Terdakwa, selanjutnya para petugas Kepolisian meminta kepada warga setempat untuk ikut menyaksikan sebelum dilakukannya penggeledahan badan terhadap para Terdakwa, dan dengan disaksikan oleh para Terdakwa sendiri serta **Saksi Mohammad Irsad** selaku warga setempat, selanjutnya para petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram yang terbungkus kembali didalam 1 (satu) lembar plastik klip, yang ditemukan didalam tas bertuliskan VANS “Öff THE WALL” warna hitam yang sedang dikenakan oleh

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Bjb





Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun, selain itu para petugas Kepolisian juga mendapati 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru tua milik Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun yang digunakan sebagai sarana dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu – sabu, yang mana setelah mendapati barang bukti tersebut selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa selanjutnya didapatkan keterangan bahwa untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram tersebut merupakan pesanan milik **Sdr. Abah Rizal (DPO)**, yang mana sebelumnya Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun dihubungi oleh **Sdr. Abah Rizal (DPO)** via telepon dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah mendapati pesanan tersebut selanjutnya Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun langsung menghubungi **Sdr. Rifki (DPO)** untuk menanyakan stok yang dimilikinya, dan setelah dipastikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut ada selanjutnya para Terdakwa langsung menemui **Sdr. Rifki (DPO)** di daerah Gudang Rongsokan Jalan Trikora Sidomulyo Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan setelah mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut rencananya para Terdakwa kan menyerahkan kepada **Sdr. Abah Rizal (DPO)** di dekat Indomart yang berada di Jalan Trikora Komplek Griya Yudha Pratama Rt.08 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang diperoleh dari **Sdr. Rifki (DPO)** tersebut adalah seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana rencananya selain para Terdakwa mendapatkan keuntungan yakni sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), para Terdakwa juga mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu secara gratis;

- Bahwa selain para Terdakwa bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh undang – undang, para Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu, serta hal tersebut juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan / profesi para Terdakwa;



- Bahwa untuk barang bukti berupa narkotika jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan oleh petugas Kepolisian sebesar 0,009 gram guna dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dengan **No. LAB : 04746 / NNF / 2023** tanggal **21 Juni 2021** yang dibuat dan ditandatangani oleh **Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si**, selaku **Kabidlabfor Polda Jatim**, serta **Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si.**, **Titin Ernawati, S. Farm, Apt.**, dan **Rendy Dwi Marta Cahya S.T.**, selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik **Terdakwa Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun, dkk**, dengan nomor barang bukti yang diuji : **11140 / 2023 / NFF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,009 gram**, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : **11140 / 2023 / NFF** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan **Nomor : 59 / SKPN / RSDI / 2023** dan **Nomor : 60 / SKPN / RSDI / 2023** yang ditandatangani oleh **dr. Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK** pada tanggal **17 Juni 2023** telah melakukan pemeriksaan terhadap urine dari **Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun** dan **Terdakwa II Arifani Salpianur alias Fani bin Ahmad Suryani**, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa kedua urine tersebut **Terindikasi Narkoba**, dengan catatan (+) **Methamphetamin**.

**Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.** Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Zakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru bersama dengan Tim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di Jalan Trikora Komplek Griya Yudha Pratama RT08 RW09, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah tas bertuliskan VANS OFF THE WALL warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru tua;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Narkotika tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama saudara Rifki dengan harga seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut untuk dijual dan diserahkan kepada seseorang yang bernama Abah Rizal seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan mengkonsumsi sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/bening tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, pada saat Saksi dan rekan Saksi melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana narkotika jenis sabu - sabu , kemudian Saksi dan rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Trikora Komplek Griya Yudha Pratama RT08 RW09, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, ada yang membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu - sabu , dengan ciri-ciri yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang mana salah satunya ada tato di tangannya, perawakan agak kurus, kulit sawo matang, yang bernama Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun dan Terdakwa II Arifani Salpianur alias Fani bin Ahmad Suryani, kemudian informasi tersebut kami laporkan kepada pimpinan kemudian atas perintah pimpinan untuk ditindak lanjuti, kemudian kami mulai melaksanakan tugas penyelidikan, setelah itu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 00.30 WITA di Jalan Trikora Komplek Griya Yudha Pratama RT08 RW09, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, kami menemukan 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan informasi tersebut, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut Saksi dekati dan Saksi tanya namanya dan masing-masing mengaku bernama Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun dan Arifani Salpianur alias Fani bin Ahmad Suryani atau Para Terdakwa, kemudian Saksi menjelaskan kepada Para Terdakwa bahwa Saksi adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru, yang mana sebelumnya ada menerima informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa, ada menyimpan dan membawa narkoba jenis sabu-sabu, kemudian kami menunjukan surat perintah tugas dan pengeledahan kepada Para Terdakwa, warga sekitar, kemudian dengan di saksikan Para Terdakwa serta warga sekitar, Saksi melakukan pengeledahan badan kepada Para Terdakwa dan tidak berapa lama ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram yang Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun simpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip kemudian Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun simpan kembali didalam 1 (satu) buah tas bertuliskan VANS "Off The Wall" warna hitam yang mana tas tersebut Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun pakai dibadan, kemudian untuk 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru tua langsung di sita dari tangan Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun sebagai sarana dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa ketika ditangkap, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jaka Sidiq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru bersama dengan Tim yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa hari Kamis tanggal 15 Juni 2023

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di Jalan Trikora Komplek Griya Yudha Pratama RT08 RW09, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah tas bertuliskan VANS OFF THE WALL warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru tua;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Narkotika tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama saudara Rifki dengan harga seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut untuk dijual dan diserahkan kepada seseorang yang bernama Abah Rizal seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan mengkonsumsi sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/bening tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, pada saat Saksi dan rekan Saksi melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana narkotika jenis sabu - sabu , kemudian Saksi dan rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Trikora Komplek Griya Yudha Pratama RT08 RW09, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, ada yang membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu - sabu , dengan ciri-ciri yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang mana salah satunya ada tato di tangannya, perawakan agak kurus, kulit sawo matang, yang bernama Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun dan Terdakwa II Arifani Salpianur alias Fani bin Ahmad Suryani, kemudian informasi tersebut kami laporkan kepada pimpinan kemudian atas perintah pimpinan untuk ditindak lanjuti, kemudian kami mulai melaksanakan tugas penyelidikan, setelah itu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 00.30 WITA di Jalan Trikora Komplek Griya Yudha Pratama RT08 RW09, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, kami menemukan 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan informasi tersebut, kemudian 2 (dua) orang laki - laki tersebut Saksi dekati dan Saksi tanya

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya dan masing - masing mengaku bernama Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun dan Arifani Salpianur alias Fani bin Ahmad Suryani atau Para Terdakwa, kemudian Saksi menjelaskan kepada Para Terdakwa bahwa Saksi adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru, yang mana sebelumnya ada menerima informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa, ada menyimpan dan membawa narkoba jenis sabu-sabu, kemudian kami menunjukan surat perintah tugas dan pengeledahan kepada Para Terdakwa, warga sekitar, kemudian dengan di saksikan Para Terdakwa serta warga sekitar, Saksi melakukan pengeledahan badan kepada Para Terdakwa dan tidak berapa lama ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram yang Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun simpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip kemudian Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun simpan kembali didalam 1 (satu) buah tas bertuliskan VANS "Off The Wall" warna hitam yang mana tas tersebut Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun pakai dibadan, kemudian untuk 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru tua langsung di sita dari tangan Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun sebagai sarana dalam peredaran gelap dan penyalahguna narkoba jenis sabu-sabu, Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa ketika ditangkap, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di Jalan Trikora Komplek Griya Yudha Pratama RT08 RW09, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah tas bertuliskan VANS Off The Wall warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru tua;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama saudara Rifki sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Sabu akan Terdakwa dijual dan diserahkan kepada seseorang yang bernama Abah Rizal seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan mengkonsumsi sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/bening tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa di hubungi oleh Abah Rizal dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sabu-sabu, kemudian Terdakwa beritahu bahwa Terdakwa akan menghubungi orang yang punya sabu-sabunya terlebih dahulu, kemudian di iyaikan oleh Abah Rizal, setelah itu telepon Terdakwa tutup, kemudian Terdakwa menghubungi saudara Rifki dan Terdakwa memberitahu bahwa ada yang mau membeli sabu-sabu, kemudian saudara Rifki memberitahu bahwa ada dan memberitahu bahwa jual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian nanti rencana Terdakwa kasih uang pembayaran sabu-sabu yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa iyaikan dan telepon saya tutup, setelah itu saya menghubungi Abah Rizal dan Terdakwa memberitahu bahwa ada sabu-sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah kemudian oleh Abah Rizal di iyaikan dan Terdakwa ambil sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada Abah Rizal;
- Bahwa ketika ditangkap, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

## Terdakwa II

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di Jalan Trikora Komplek Griya Yudha Pratama RT08 RW09, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah tas bertuliskan VANS Off The Wall warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru tua;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama saudara Rifki sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Sabu akan Terdakwa dijual dan diserahkan kepada seseorang yang bernama Abah Rizal seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan mengkonsumsi sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/bening tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa di hubungi oleh Abah Rizal dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sabu-sabu, kemudian Terdakwa beritahu bahwa Terdakwa akan menghubungi orang yang punya sabu-sabunya terlebih dahulu, kemudian di iyaikan oleh Abah Rizal, setelah itu telepon Terdakwa tutup, kemudian Terdakwa menghubungi saudara Rifki dan Terdakwa memberitahu bahwa ada yang mau membeli sabu-sabu, kemudian saudara Rifki memberitahu bahwa ada dan memberitahu bahwa jual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian nanti rencana Terdakwa kasih uang pembayaran sabu-sabu yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa iyaikan dan telepon saya tutup, setelah itu saya menghubungi Abah Rizal dan Terdakwa memberitahu bahwa ada sabu-sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah kemudian oleh Abah Rizal di iyaikan dan Terdakwa ambil sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada Abah Rizal;
- Bahwa ketika ditangkap, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut dan tidak

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah tas bertuliskan VANS “ÖFF THE WALL” warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru tua.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 04746 / NNF / 2023 tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, serta Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T., selaku Pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan terhadap nomor barang bukti yang diuji : 11140 / 2023 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,009 gram, dengan kesimpulan benar terdapat Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 59 / SKPN / RSDI / 2023 dan Nomor : 60 / SKPN / RSDI / 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK pada tanggal 17 Juni 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap urine dari Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun dan Terdakwa II Arifani Salpianur alias Fani bin Ahmad Suryani, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa kedua urine tersebut Terindikasi Narkoba, dengan catatan (+) Methamphetamin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Jaka Sidiq dan Saksi Muhammad Jakir pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di Jalan Trikora Komplek Griya Yudha Pratama RT08 RW09, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah tas bertuliskan VANS Off The Wall warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru tua;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama saudara Rifki sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Sabu akan Terdakwa dijual dan diserahkan kepada seseorang yang bernama Abah Rizal seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan mengkonsumsi sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/bening tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa di hubungi oleh Abah Rizal dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sabu-sabu, kemudian Terdakwa beritahu bahwa Terdakwa akan menghubungi orang yang punya sabu-sabunya terlebih dahulu, kemudian di iyaikan oleh Abah Rizal, setelah itu telepon Terdakwa tutup, kemudian Terdakwa menghubungi saudara Rifki dan Terdakwa memberitahu bahwa ada yang mau membeli sabu-sabu, kemudian saudara Rifki memberitahu bahwa ada dan memberitahu bahwa jual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian nanti rencana Terdakwa kasih uang pembayaran sabu-sabu yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa iyaikan dan telepon saya tutup, setelah itu saya menghubungi Abah Rizal dan Terdakwa memberitahu bahwa ada sabu-sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah kemudian oleh Abah Rizal di iyaikan dan Terdakwa ambil sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada Abah Rizal;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Bjb





- Bahwa ketika ditangkap, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa I **DIVA PRAYITNO alias DIVA bin BAMBANG GIMUN** dan Terdakwa II **ARIFANI SALPIANUR alias FANI bin AHMAD SURYANI** yang mana setelah diperiksa di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in persona*, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang telah terpenuhi secara hukum**;

**Ad.2 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai **sub unsur Narkotika golongan I**, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Jaka Sidiq dan Saksi Muhammad Jakir pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di Jalan Trikora Komplek Griya Yudha Pratama RT08 RW09, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah tas bertuliskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VANS Off The Wall warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 04746 / NNF / 2023 tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, serta Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T., selaku Pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan terhadap nomor barang bukti yang diuji : 11140 / 2023 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,009 gram, dengan kesimpulan benar terdapat Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur "Narkotika golongan I" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"**, sub unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa di hubungi oleh Abah Rizal dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sabu-sabu, kemudian Terdakwa beritahu bahwa Terdakwa akan menghubungi orang yang punya sabu-sabunya terlebih dahulu, kemudian di iyaikan oleh Abah Rizal, setelah itu telepon Terdakwa tutup, kemudian Terdakwa menghubungi saudara Rifki dan Terdakwa memberitahu bahwa ada yang mau membeli sabu-sabu, kemudian saudara Rifki memberitahu bahwa ada dan memberitahu bahwa jual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian nanti rencana Terdakwa kasih uang pembayaran sabu-sabu yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa iyaikan dan telepon saya tutup, setelah itu Terdakwa menghubungi Abah Rizal dan Terdakwa memberitahu bahwa ada sabu-sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah kemudian oleh Abah Rizal di iyaikan dan Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada Abah Rizal namun pada saat akan menyerahkan sabu tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jaka Sidiq dan Saksi Muhammad Zakir;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindakan Terdakwa yang telah menjual Narkotika golongan I maka sub unsur **"menjual Narkotika golongan I"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur tanpa hak atau Melawan Hukum**,

Menimbang, bahwa hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas dilakukan **tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang**, Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai subyek hukum yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika, artinya Para Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas Narkotika, karenanya apa yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan **tanpa hak**;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terungkap fakta bahwa Para Terdakwa memiliki kepentingan sebagaimana yang ditentukan pasal di atas, karenanya apa yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara ini tidak sesuai dengan kegunaan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga perbuatan tersebut merupakan **perbuatan melawan hukum** sehingga sub unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas telah terpenuhi maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

### **Ad.3 Percobaan atau Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, maka permufakatan jahat dikatakan selesai apabila sudah ada kesepakatan, perencanaan, pembantuan sebelumnya untuk terwujudnya suatu kejahatan narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Narkotika tersebut Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Rifqi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya disuruh oleh Abah Rizal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 kemudian oleh Para Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya dijual kepada Abah Rizal seharga Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Para Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) namun Ketika akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Abah Rizal Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan melihat peran dan cara masing-masing Para Terdakwa





yang bersekongkol atau bersepakat untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut  
**oleh karenanya unsur “permufakatan jahat” telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa semua unsur dari 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa menyangkut nota pembelaan/pledooi yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, namun pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang tersimpan didalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,04 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah tas bertuliskan VANS “ÖFF THE WALL” warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Diva Prayitno alias Diva bin Bambang Gimun dan Terdakwa II Arifani Salpianur alias Fani bin Ahmad Suryani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Bjb



**"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:  
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram  
- 1 (satu) lembar plastik klip  
- 1 (satu) buah tas bertuliskan VANS "ÖFF THE WALL" warna hitam  
Dimusnahkan  
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru tua  
Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H.,M.Kn., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 16 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shifa Natasa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Faizal Aditya Wicaksana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Herliany, S.H.,M.Kn.

Wiwien Pratiwi Sutrsino, S.H.,M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Shifa Natasa, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Bjb